BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 8 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;

b. bahwa unuk melaksanakan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 8 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 8 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mengamanatkan agar Bupati dan Walikota melaksanakan Kebijakan KTR;
9. Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri Nomor 188/ Menkes/ PB/ I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok, Pasal 3 bahwa Pimpinan atau Penanggung jawab tempat-tempat (fasilitas pelayanan kesehatan,tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan) wajib menetapkan dan menerapkan KTR;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsu penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
8. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok;
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau;
10. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR;
11. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Fasilitas pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar terluar diarea pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, curatif dan/atau rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
13. Tempat Proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan sampai batas pagar terluar area proses belajar mengajar;
14. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak;
15. Tempat Ibadah adalah bangunan dihalamanya yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen sampai batas pagar terluar, tidak termasuk tempat ibadah keluarga;

16. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup;
17. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja berkerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik kantor-kantor pemerintah sipil maupun militer atau swasta, sampai batas kecuran air dari atap paling luar;
18. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat sampai batas kecuran air dari atap paling luar;
19. Tempat lainnya adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;

BAB II
PENGEMBANGAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Pimpinan, pemilik dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengembangan KTR melalui:

a. analisis situasi;
b. pembentukan komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan KTR;
c. membuat kebijakan KTR;
d. menyiapkan infrastruktur KTR;
e. sosialisasi penerapan KTR;
f. penerapan KTR;
g. pengawasan dan penegakan hukum; dan
h. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

(1) Analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui pengkajian tentang pelaksanaan kebijakan KTR dan bagaimana sikap serta perilaku sasaran terhadap kebijakan KTR;

(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar membuat kebijakan terkait pengembangan KTR;

Pasal 4

Pimpinan, pemilik dan/atau penanggung jawab KTR membentuk Komite atau Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan tugas:

a. menyampaikan maksud, tujuan dan manfaat KTR;
b. membahas rencana kebijakan dan meminta masukan pemberlakuan KTR;

c. menetapkan penanggungjawab KTR dan mekanisme pengawasannya; dan
d. membahas cara sosialisasi yang efektif.

Pasal 5

Kebijakan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibuat oleh Komite atau Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan KTR yang memuat tujuan KTR dan cara pelaksanaannya.

Pasal 6

Menyiapkan infrastruktur KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan antara lain dengan:

a. membuat surat keputusan tentang penanggung jawab dan pengawas KTR;
b. membuat instrumen pengawas KTR;
c. membuat materi sosialisasi penerapan KTR;
d. membuat dan menempatkan larangan merokok di KTR;
e. menyiapkan mekanisme dan saluran penyampaian pesan KTR bagi masyarakat melalui poster, stiker larangan merokok, pengumuman melalui pengeras suara;
f. melakukan pembinaan bagi pengawas KTR;
g. melakukan pembinaan bagi perokok tentang cara berhenti merokok; dan
h. pembentukan Klinik Berhenti Merokok pada sarana pelayanan kesehatan untuk melayani konsultasi dampak negatif asap rokok terhadap kesehatan.

Pasal 7

Sosialisasi Penerapan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

a. sosialisasi penerapan KTR di lingkungan internal sasaran; dan
b. sosialisasi tentang tugas dan tanggungjawab pengawas dalam pelaksanaan KTR.

Pasal 8

(1) Penerapan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dilakukan melalui:
    a. penetapan suatu fasilitas sebagai KTR;
    b. penyampaian informasi penerapan KTR kepada masyarakat melalui poster, stiker, pengeras suara dan lain sebagainya; dan
    c. pelaksanaan pengawasan KTR.
(2) Pemerintah Desa menerapkan KTR di wilayahnya.
(3) Penerapan KTR di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Pengawasan dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilakukan dengan cara:

a. pengawas KTR mencatat pelanggaran dan menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok; dan
b. pengawas KTR melaporkan hasil pengawasannya kepada Penanggungjawab KTR.

Pasal 10

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilakukan dengan cara:
   a. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang kebijakan yang telah dilakukan;
   b. meminta pendapat komite atau kelompok kerja dan melakukan kajian terhadap masalah-masalah yang ditemukan; dan
   c. memutuskan apakah perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan KTR.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

BAB III
SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 11

(1) Bupati membentuk Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan KTR di Daerah;
(2) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyusun perencanaan penegakan Qanun tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;
   b. melaksanakan penegakan Qanun tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;
   c. mencatat pelanggaran dan menerapkan sanksi sesuai ketentuan dalam Qanun tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;
   d. melaporkan hasil pengawasannya kepada Penanggungjawab KTR; dan
   e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
(3) Anggota Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
   a. Pemerintah Daerah;
   b. instansi vertikal;
   c. Institusi terkait;
   d. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
   e. Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli kesehatan.

(4) Pembentukan Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR;

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. sosialisasi dan koordinasi;
b. pemberian pedoman;
c. konsultasi;
d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
e. pemberian penghargaan.

Pasal 13

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan secara langsung dan tidak langsung;

(2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyuluhan individu, kelompok dan massa;

(3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan elektronik;

Pasal 14

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan Perangkat Daerah terkait dan Pimpinan, pemilik dan/atau penanggung jawab KTR.

Pasal 15

Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyusunan kebijakan KTR.

Pasal 16

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dengan antara lain:

a. penyediaan ruang dan tenaga konsultasi berhenti merokok pada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan fasilitas kesehatan;
b. penyediaan tenaga konsultasi bahaya merokok; dan
c. penyediaan konsultasi melalui media elektronik.

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan dengan:

a. meminta laporan dari pimpinan, pemilik dan penanggung jawab KTR;
b. melakukan monitoring ke lokasi KTR; dan
c. melakukan evaluasi atas laporan dan hasil monitoring.

Pasal 18

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara antara lain:

a. memberikan sertifikat penghargaan pada lokasi yang menetapkan atau melaksanakan KTR; dan
b. memberikan hadiah bagi tokoh masyarakat/penggiat/penggerak atau lembaga/institusi yang berperan aktif dalam pelaksanaan KTR.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 03 Desember 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 03 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 40.